

MENGGAGAS NILAI-NILAI PENDIDIKAN HUMANIS DALAM MAQASID AL-SYARI'AH

Wasehudin

Dosen UIN SMH Banten
wasehudin@uinbanten.ac.id

Abstrak

Penelitian ini terbangun dari adanya anggapan bahwa produk hukum hanya sekedar untuk dilaksanakan atau ditinggalkan akan tetapi semangat dari nilai-nilai produk hukum tidak akan luput dari nilai-nilai pendidikan; begitu juga dengan maqasid al-syariah yang telah digagas oleh Imam Al-Syatibi dengan maqasid al-syariahnya. Kompleksitas berbagai bentuk maupun keragamannya, hendaknya dicarikan antivirus sebagai bentuk antibodi agar segala persoalan dan permasalahan bukan berlalu tanpa kepastian hukum (*fatratun 'ani al-hukmi*) namun harus dicarikan *formulasi-religi* yang dijadikan sebagai obat penawar yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan keber-agamaan seseorang dalam paradigma pendidikan. Syariat Islam tidak akan pernah basi sepanjang waktu dan tidak akan usam ditelan oleh ganasnya virus kehidupan, jika tatanan hukum yang akan dijadikan sebagai pijakan tetap berdimensikan keshalehan sosial (*sholih likulli zaman wamakan*), bangunan hukum yang termaktub dalam maqasid al-syariah bukan semata dalam tinjauan hukum secara an sich, melainkan dapat digali dari sisi-sisi positif dalam perspektif pendidikan. Oleh karenanya reaktualisasi paradigma pendidikan Humanis dapat digali dalam maqasid al-syariah itu sendiri, hal ini bertujuan agar realitas Islam sebagai agama rahmatan li-al'alamina akan menjadi kenyataan bagaimana memelihara jiwa (*hifdhu al-nafs*), memelihara akal (*hifdhu al-aqli*), memelihara agama (*hifdhu al-diin*), memelihara harta (*hifdhu al-maal*), dan juga memelihara keturunan (*hifdhu al-nasl*) banyak mengandung nilai-nilai pendidikan (*edukatif*) berkearifan (*humanis*), karena segala bentuk sumber tatanan kehidupan akan bermuara pada Yang Maha Satu Sang Pemberi Kedamaian dan Kebaikan.

Kata Kunci : *Pendidikan, Maqasid Al-Syari'ah, & Humanis*

A. Pendahuluan

Kedatangan Islam sebagai risalah Muhammad SAW. dapat diyakini terwujudnya kehidupan sejahtera baik lahir maupun batin, karena di dalam risalah tersebut terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana manusia seharusnya melangkah dalam menyikapi kehidupan ini secara lebih bermakna. Pernyataan ini sejalan dengan Fazlur Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Abudin Nata sampai pada suatu kesimpulan bahwasannya inti Al-Qur'an secara eksplisit adalah ajaran moral yang memancarkan titik beratnya pada monoteisme dan keadilan sosial.¹ Realitas Islam adalah fitrah kemanusiaan yang dijabarkan oleh sebuah tata aturan yang bersifat universal. Universalitas kebenaran yang hakiki merupakan muara (*ultimate goal*) dari *maqasid al-syari'ah* yang tidak pernah basi dan lapuk diguyur oleh derasnya arus globalisasi kehidupan.

Dalam membangun kerangka elastisitas hukum bagi sebuah masyarakat muslim, maka *maqasid al-syari'ah* hendaknya dijadikan *frame of reference* (kerangka acuan) terhadap segala bentuk peraturan kemanusiaan. Seluruh sistem dan perundang-undangan hendaknya dibuat dan dijalankan dalam kerangka "keadilan" yang tidak terlepas dari akar permasalahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar semua produk dapat menjamin hak-hak publik yang setiap saat bisa saja terjadinya sebuah perubahan, sehingganya supremasi normatif dari sebuah syari'at harus terinovasi dalam rangka menjawab problematika kehidupan yang timbul kepermukaan. Jika tidak, maka supremasi syari'at yang normatif seperti yang terkandung di dalam Al-Qur'an sendiri tidak akan berlaku dan akan ditinggalkan oleh para pemeluknya, terkecuali hanya sebatas interpretasi syari'at secara historis semata yang tumbuh bersama-sama dengan dinamika masyarakat dengan *local genius*-nya sendiri.²

Inovasi produk hukum merupakan *sunnatullah* yang tak lagi bisa ditawar-tawar. Tanpa adanya sebuah perubahan dalam menentukan perundang-undangan, maka elastisitas Islam sebagai agama yang berdimensikan *rahmatan li al-alamin* akan menjadi bias, oleh karenanya baik para mujtahid mutlak seperti (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Al-Syafi'i) dengan konsep *maslahatul*

¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 2.

² Abdul Munir Mulkhan, *Kearifan Tradisional Agama Bagi Manusia atau Tuhan*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), h. 57.

mursalahnya, mereka semua berusaha agar pesan Ilhiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan hanya dilihat dari kontsnya, melainkan semangat yang timbul dari sipenyapai pesan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasannya *maqasid al-syari'ah* adalah suatu keniscayaan yang harus dicarikan formulasinya agar nilai-nilai maupun semangat Al-Qur'an menjadi tatanan dan aturan yang berlaku sepanjang zaman. Dengan demikian akar penacarian paradigma epistimologis pendidikan khususnya pencapaian nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* akan terwujud manakala nilai-nilai tersebut dibumikan dikan dalam realitas kehidupan bersosial.

Maqasid Al-Syari'ah sejatinya merupakan gagasan dalam menata tatanan kehidupan universal kemanusiaan yang bertujuan untuk menselaraskan pola dasar kehidupan manusia maupun batasan-batasan sebagai sebuah bentuk rambu-rambu kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tatanan yang dibangun dapat membuahkan kehidupan yang teratur, aman, nyaman, sejahtera, sentossa dan berkeadilan sosial yang mengacu pada pemeliharaan jiwa (*hifdhu al-nafs*), akal (*hifdhu al-aqli*), agama (*hifdhu al-diin*), harta (*hifdhu al-maal*), dan keturunan (*hifdhu al-nasl*) tanpa memandang warna kulit, budaya, maupun bangsa tertentu. Kendatipun konsep ini terkesan primordial bagi para penganut agama tertentu khususnya islam, akan tetapi semangat dari maqasid al-syari'ah bisa ditanamkan dalam upaya menjaga harkat dan martabat kemanusiaan maupun kebangsaan, sehingganya konteks ini bisa dilihat atau selaras dengan tujuan pendidikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

Kendatipun konteks ini lebih bersifat syariyyah namun bukan berarti tidak bisa didekati dalam konteks pendidikan terlebih lagi dalam pandangan maupun tujuan pendidikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

B. Tinjauan Pustaka

Persoalan-persoalan pokok yang terkandung di dalam epistimologi dari *Maqasid al-Syari'ah*, maka terlebih dahulu mengurai singkat aspek ontologisnya. Dengan demikian diharapkan akan dapat memperjelas tentang hakekat *Maqasid al-Syari'ah* dan perlunya nilai-nilai tersebut trealisasikan dalam kehidupan. *Maqasid al-Syari'ah* berasal dari dua suku kata: مقاصد dan الشريعة. Kata *Maqasid* adalah jamak dari مقصد yang berasal dari fiil قصد yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. Sedangkan kata *Syari'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber

air yang dapat pula diartikan sebagai jalan yang menuju ke arah kesholehan sosial yang berdampak pada sumber terlaksananya “keadilan sosial”.³

Imam Syatibi melalui bukunya *al-Muwafaqat* telah meletakkan pondasi untuk kajian ini. Ide brilyannya adalah dengan mengkatagorikan maqasid syari'ah ke dalam dua kelompok besar. *Pertama*, maqasid al-syari' (tujuan pembuat syari'ah yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya); *dankedua*, *maqasid al-mukallaf* (tujuan para hamba yang menjadi target hukum).⁴ Menurut Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawī, sejarah *maqasid al-Syari'ah* dibagi dalam dua fase yaitu fase sebelum Ibn Taimiyyah dan fase setelah Ibn Taimiyyah. Adapun menurut Hammadi Al-Ubady, orang yang pertama membahas *maqasid al-Syari'ah* adalah Ibrahim al-Nakha'i, seorang tabi'in sekaligus guru Abu Hanifah. Setelah itu kemudian muncul al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najamuddin al-Tufi dan terakhir Imam al-Syatibi. Meskipun dengan versi yang beraneka ragam, namun dapat diambil kesimpulan bahwa selain imam al-Syatibi, *maqasid al-Syari'ah* sudah ada dan sudah dikenal hanya saja susunannya belum sistematis sehingga datangnya imam al-Syatibi.⁵

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif (*kualitatif research*) dengan teknik *library research* dimana peneliti akan mengumpulkan sejumlah data baik data yang bersifat primer maupun data sekunder.

Penelitian akan terfokus pada kajian nilai-nilai karakter yang terdapat dalam maqashid al-syari'ah, maka sudah pasti penulis akan mengkaji secara mendalam hal ihwal yang terkait dengan maqashid al-syari'ah itu sendiri. Apa, bagaimana, mengapa, dan untuk apa Al-Syatibi mengungkapkan konsep tersebut. Untuk mengetahui lebih mendalam hal pertama yang akan dilakukan oleh penulis adalah menghimpun beberapa sumber terkait dengan karya Imam Al-Syatibi sendiri yang kemudian diteliti

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1124 dan 712.

⁴<http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/artikel/431-para-pionir-kajian-maqasid-syariah.html>, Diakses, 13 Maret 2012.

⁵<http://www.surgamakalah.com/2011/09/maqasid-al-syariah.html>, Diakses, 13 Maret 2012.

serta dibedah dengan menggunakan teknik *book research* sampai ditemukannya satu hipotesis yang menjadi tujuan peneliti yaitu sampai ditemukannya nilai-nilai pendidikan humanis yang terdapat dalam maqashid al-syari'ah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Realitas ke-Rasulan Muhammad SAW. atau dalam bahasa lain Asbabun Al-Nuzul dari Al-Qur'an perlu dicarikan sebuah paradigma baru sebagai bentuk pentahapan perkembangan masyarakat ke arah idealitas "Masyarakat Madani". Tanpa adanya pencerahan wajah baru dari suatu tatanan hukum, maka kehangatan Al-Qur'an tak dapat dirasakan kembali terlebih-lebih hukum yang berkaitan dengan *muamalah duniawiyah* (kemasyarakatan). Hal inilah yang dimaksud dengan pendapatnya Al-Izz Ibnu Abdussalam sebagaimana dikutip oleh Sobhi Mahmassani, bahwasannya semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia, maka hendaknya bernilai manfaat dengan kata lain terfokus pada kepentingan kemasyarakatan, baik dalam kepentingan duniawi maupun ukhrowi. Allah SWT. tidak membutuhkan ibdah seorang hamba dan Allah SWT. juga tidak merasa beruntung atas ketaatan yang dilakukan manusia semua begitu juga tidak merasa dirugikan oleh perbuatan maksiat mereka sekalipun.⁶

Seruan di atas senada dengan yang diinginkan oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, bahwasannya hukum yang diundangkan hendak bermuara untuk kepentingan kemanusiaan, dan kepentingan manusia itu sendiri dapat berbeda yang disebabkan oleh perbedaan waktu dan tempat. Jika suatu hukum yang diundangkan itu dirasa ada sebuah kejanggalan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan semangat kemanusiaan, maka tindakan yang bijaksana adalah menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang lain yang lebih relevan dengan waktu dan situasi terkini.⁷

Berbicara tentang *maqasid al-syari'ah*, maka akan mengingatkan penulis pada Al-Syatibi sosok ulama Andalusia yang hidup pada abad ke 8 Hijriyah / 14 Masehi ini merupakan rujukan primer bagi siapa saja yang

⁶ Sobhi Mahmassani, *Falsafat Al-Tasyri' Fi Al-Islam* (Bairut: Daarul Fikr, 1991), h. 219.

⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Bairut: Daarul Fikr, 1994, Juz I), h. 187.

berbicara tentang kajian maqasid, penulis kitab “*Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari’ah*.” Kitab ini adalah kitab paling monumental diantara karya-karya Imam Syathibi lainnya. Kitab yang terdiri dari 4 juz yang awalnya berjudul *al-Ta’rif bi Asrar al-Taklif* ini berisi sebuah metodologi mutakhir dalam memahami syariah. Dalam kitab ini, Imam Syatibi membahas konsep *maqasid al-syariah* secara sistematis dan mendetail. Ia menjelaskan bahwa syariah diturunkan kepada manusia semata-mata untuk kesejahteraan mereka. Ia berisi kaidah-kaidah umum tentang kehidupan manusia, peraturan dan batas-batas yang semua manusia wajib mentaatinya dan melaksanakannya agar kehidupan mereka teratur, tertib dan aman. Orang yang menjalankan syariah Islam adalah orang yang paling bebas dan paling tenang, karena seluruh ajarannya, baik yang kecil maupun yang besar mengandung masalah bagi manusia itu sendiri, walau dia tidak menyadarinya. Sebaliknya, yang keluar dan tidak mentaati aturan-aturan di dalamnya, akan terikat dan terbeleggu dengan nafsunya, yang walau kelihatannya enak dan menyenangkan tetapi pada hakekatnya adalah kerugian dan madharat.⁸

Ketika berbicara tentang reaktualisasi maupun misi pendidikan Islam tidak lain adalah misi Islam itu sendiri, yakni sebagai agama yang berdimensikan *rahmatan lil’alamin* (penyemai perdamaian bagi seluruh jagad raya). Dalam bahasa yang sederhana kelahiran Islam sebagai sebuah agama yang menginginkan agar manusia tidak hanya menabung dan berharap surga dan terhindar dari neraka di akhirat, akan tetapi dapat menciptakan republik surga dan menghindari kehancuran dalam mengarungi kehidupan di dunia. Islam hadir agar para pengikutnya (*mu’minun/muslimun*) mampu menciptakan kemakmuran dan keharmonisan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Nilai-nilai ibadah seseorang bukan hanya dilihat dari satu sisi saja seperti halnya sholat, zakat, puasa, dan haji, meliankan juga berdimensi sosial seperti mencaai ilmu pengetahuan, bekerja dalam rangka mencari nafkah keluarga, menyayangi saudara, tetangga, teman, menghormati, orang tua, guru/dosen, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang lebih muda, menjaga kebersihan, menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan, berpakaian dan bersolek yang indah dan

⁸http://www.inpasonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=416:imam-syatibi-syariah-untuk-kemaslahatan-manusia&catid=62:pemikiran-slam&Itemid=99, Diakses, 13 Maret 2012.

sopan, memakan makanan dan meminum barang-barang yang halal, bergizi dan tidak berlebihan, kesemuanya itu akan bernilai pahala bahkan tidurnya orang alim atau pemimpin yang adil juga bernilai ibadah yang justru nilainya lebih besar dari solatnya orang yang bodoh.⁹

Dengan demikian inti dari *maqashid al-syari'ah* adalah menolak segala sesuatu yang mengarah pada kerusakan dan mengambil segala bentuk kemashlahatan (*dar-ul mafaashid muqaddamun ala jalbi al-mashalih*). Dengan demikian pendidikan Islam harus diarahkan pada proses pembentukan nilai-nilai kemashlahatan itu terealisasikan dalam upaya menyadarkan sumber daya manusia menuju ke'arifan sosial. Tatanan keserasian dalam membangun wacana Islam ke-Indonesiaan bisa terbentuk melalui pendekatan *maqhasid al-syari'ah* dengan jalan : memelihara jiwa (*hifdhu al-nafs*), akal (*hifdhu al-aqli*), agama (*hifdhu al-diin*), harta (*hifdhu al-maal*), dan keturunan (*hifdhu al-nasl*).

Maqashid al-Syari'ah dan Pentingnya Pendidikan Islam

Agar eksistensi keislaman tetap terpelihara, maka setiap pemeluk agama harus senantiasa membangun "*kreativitas intelektual*" dari para tokoh agama yang sanggup untuk mengkritisi terhadap berbagai bentuk persoalan yang timbul kemudian, baik yang disebabkan oleh keterbatasan sejarah maupun ditelan oleh ganasnya waktu. Agama yang dalam hal ini Islam walau bagaimanapun banyak memiliki keterbatasan yang disebabkan oleh ruang dan waktu, seting sejarah, maupun kondisi sosiologis yang disebabkan oleh program kultural yang berbeda antara agama saat awal mula hadir dengan situasi sekarang yang sangat kompleks dan modern. Oleh karena itu "*merestorasi*" sebuah agama dari keterpurukan sejarah adalah sesuatu yang tak terelakkan lagi, karena sejarah tidak akan pernah berhenti pada satu titik (*stop history project*). Sejarah akan terus berproses, bergulir sesuai dengan logika evolusi alam yang bersifat progresif. Oleh karenanya agama atau tepatnya aturan-aturan keagamaan memang bukan kapsul yang siap ditelan, maupun teks-teks keagamaan yang suci (profan), juga bukan juklak atau juknis kehidupan manusia yang sudah selesai dan final serta

⁹ Tobroni, *Pendidikan Islam Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis* (Malang: UMM Press, 2008), h. 29-30.

mampu mengatasi setiap persoalan zaman, sehingganya dibuthkan agen-agen sejarah yang sanggup merestorasi teks-teks keagamaan.¹⁰

Oleh karenanya konteks dari sebuah produk hukum, baik yang berbentuk perintah maupun larangan, yang terekam dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tanpamakna. Namun dibalik kesemuanya itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana Tuhan menyampaikan perintah dan larangan tersebut atas dasar dan maksud serta tujuan tertentu pula.

Syaikhul Maqasid bagi Imam Al-Syatibi, merupakan bentuk penghormatan dalam perannya yang sanggup dan berhasil menggabungkan teori *ushul fiqh* dengan *maqasid al-syariah*. Penggabungan ini merupakan sebuah jalan keluar bagi ushul fiqh sehingga tidak lagi terkungkung oleh realitas teks semata, dan menjadikan produk fiqh lebih bersifat kapabel dan tidak mengabaikan kemaslahatan manusia. Hukum *syar'i* terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingganya pelacakan ephistemologi sejarah pun tidak bisa diabaikan dalam rangka menjawab tantangan zaman. Pemahaman fiqh pada masa lalu umpamanya, tentang kewajiban menegluarkan zakat tumbuh-tumbuhan, hanya dibatasi pada tumbuhan yang menjadi makanan pokok semata. Dengan alasan itulah yang hanya wajib dizakati hanya berkisar gandum, padi, jagung dan lain sebagainya. Sedangkan kelapa, sawit, kopi, cengkeh, serta biji-bijian lainnya termasuk rempah-rempah walaupun mahal harganya tidak digolongkan dalam tumbuhan yang wajib dizakati. Begitu halnya dengan zakat profesi, gaji dan pengasilan yang sah lainnya selain perniagaan, juga tidak wajib dizakat, dengan alasan tidak ada *'illat* hukum dan tidak ada dalil teks dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika demikian adanya, maka elastisitas (Islam sebagai agama *Rahmatan li Al-'Alamin*) hanya sebuah wacana, padahal Allah SWT. mengirim Rasul-Nya yang terakhir (Muhammad SAW.), disertai buku petunjuk berupa Al-Quran dan Al-Sunnah (*uswah*), untuk menjelaskan dan bahkan mewujudkan yang mungkin belum tersurat maupun tersirat dalam Al-Quran. Di sini tampak terlihat, bahwasannya hukum syari'at dari satu Nabi ke Nabi yang lainnya tanpak adanya sebuah

¹⁰Sumanto Al-Kurtubi, *Lubang Hitam Agama (Mengkritik Fundamentalisme Agama, Menggugat Islam Tunggal)*, (Yogyakarta: Rumah Kata, 2005), h. 69-70.

perbedaan, begitu juga dengan syari'at Nabi Muhammad SAW sangat berbeda dengan Nabi-nabi (Rasul-rasul) sebelumnya.¹¹

Ada satu hal menarik yang pernah dilontarkan oleh Ibnu Al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi, bahwasannya : “*Seluruh syari'at yang mengandung keadilan, rahmat dan kemaslahatan, dan hikmah adalah ini dari maqashid al-syari'ah. Sedangkan segala masalah yang mengubah keadilan menjadi kezaliman, rahmat menjadi bencana, masalah menjadi kemudharatan dan hikmah menjadi kebatilan, adalah bukan syari'at, meski masalah tersebut dicoba untuk ditakwil.*¹²

Dengan demikian visi maupun misi pendidikan Islam sebagai *rahmatan lil'alamien* akan dapat diwujudkan, tidak saja oleh orang yang hanya sekedar mengaku beriman atau mengaku taat beragama, tetapi sekaligus oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan dan mau memaksimalkan potensi akalnya sebagai bentuk pengabdian terhadap Tuhannya, berakhlak mulia, terampil dan komitmen terhadap nilai-nilai idealitas kemanusiaan seperti keadilan, kebersamaan, kasih sayang, kedamaian, keharmonisan, kesucian dan lain sebagainya. Dengan kata lain orang yang berpeluang menegakkan baik visi maupun misi Islam adalah orang yang bertaqwa: yaitu orang yang beriman, berilmu pengetahuan dan berkarya nyata.¹³ Agar karya kemanusiaan menjadi sebuah kenyataan dan pendidikan menjadi aroma yang sedap dalam segala bentuk entitas maupun realitas kemanusiaan, maka :

Pertama, pendidikan hendaknya diarahkan pada pemaksimalisasian potensi kemanusiaan dan mengacu pada kelima pilar *maqhasid al-syari'ah* yang dalam hal ini memelihara jiwa (*hifdhu al-nafs*), akal (*hifdhu al-aqli*), agama (*hifdhu al-diin*), harta (*hifdhu al-maal*), dan keturunan (*hifdhu al-nasl*);

Kedua, ke lima pilar dalam *maqhasid al-syari'ah* hendaknya dijadikan sebagai kurikulum kehidupan yang diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang

¹¹http://www.inpasonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=416:imam-syatibi-syariah-untuk-kemaslahatan-manusia&catid=62:pemikiran-islam&Itemid=99, Diakses, 13 Maret 2012.

¹²Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 155.

¹³Wasehudin, *Makalah Tafsir Tarbawi S-3 UIN "SGD" Bandung* (Disampaikan dalam diskusi kelas, 24 Maret 2012).

hayat, sehingga kurikulum pendidikan bukan hanya terkait dengan pendidikan formal semata, melainkan juga pendidikan nonformal maupun informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang ke arah pembentukan manusia seutuhnya yang dibangun di atas pilar saling menghormati di antara sesama;

Ketiga, melalui *maqhasid al-syari'ah*, pendidikan hendaknya berorientasi kepada kesejahteraan umat. Oleh karenanya rancangan dari sebuah kurikulum kontekstual (*kurikulum kehidupan*) sebagaimana yang termaktub dalam *maqashid al-syari'ah* di atas benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan atas dasar kesadaran dalam menegakkan nilai-nilai '*abdullah & khalifatullah* di jagad raya ini;

Keempat, untuk merealisasikan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* di atas, maka konteks pendidikan hendaknya melibatkan keseluruhan dimensi potensial yang dimiliki manusia, baik dimensi intelektual, emosional, kehendak, maupun bagian-bagian lainnya dari panca indra yang kesemuanya itu akan dapat mewarnai dan saling melengkapi guna menggapai suatu tujuan (*ultimate goal*) menuju *mardhatillah*; dan

Keenam, wacana kontekstualisasi *maqashid al-syari'ah* sebagai bagian dari kurikulum kehidupan manusia hendaknya terbumikan yang terbingkai dengan asas kesadaran, saling mengasihi, menyayangi sebagaimana yang dulu pernah direalisasikan pada zaman Rasul (kaum muhaajirin & anshar). Dengan demikian, masyarakat madani bukan hanya impian, melainkan akan menjadi sebuah kenyataan.

E. Penutup

Berdasarkan fakta dan analisis di atas, maka dapat diambil sebuah hipotesis bahwasannya misi ajaran Islam tidak lain hanya untuk melindungi hak-hak asasi manusia, baik jiwa (*hifdhu al-nafs*), akal (*hifdhu al-aqli*), agama (*hifdhu al-diin*), harta (*hifdhu al-maal*), dan keturunan (*hifdhu al-nasl*). Dengan demikian Islam sangat menekankan perdamaian sesuai dengan nama islam itu sendiri yang berarti penebar keselamatan, juga kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, dan saling tolong menolong dalam kebaikan, untuk itu Islam bukanlah agama yang harus ditakuti, atau dituduh sebagai sarang teroris, pembuat kekacauan dan lain sebagainya.

Dengan demikian peran pendidikan bukan hanya sekedar *transfe of knowledge* semata, melainkan penanaman nilai-nilai kesadaran yang

berbasis ke-Tuhanan (*Ilahiyah*) dengan jalan *maqashid al-syari'ah* harus terefleksikan dalam kenyataan, karena ajaran Islam seperti teologi, filsafat, hukum Islam (Fiqh), tasawuf, tafsir, hadits, aliran modern, dan lain sebagainya, bukanlah suatu tujuan, namun tujuan utama dalam keseluruhan bidang studi itu adalah bagaimana menumbuhkembangkan nilai-nilai kesholehan sosial melalui pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdhu al-nafs*), akal (*hifdhu al-aqli*), agama (*hifdhu al-diin*), harta (*hifdhu al-maal*), dan keturunan (*hifdhu al-nasl*), sehingga citra Islam yang penuh dengan **keramahan** sebagai fakta sejarah perlu dijaga dan dilestarikan sepanjang zaman. Dengan kata lain, hak-hak asasi di atas (*maqashid al-syari'ah*) akan menjadi *etika* dan *realitas* pendidikan yang menjadi *ke-khasan* dalam pemberdayaan nilai-nilai moral ke dalam tingkah laku yang baik seperti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berorientasi pada kemanusiaan maupun kesejahteraan ummat (*educated behavior*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mulkhan, 2000, *Kearifan Tradisional Agama Bagi Manusia atau Tuhan*, Yogyakarta, UII Press
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, 2006, Jakarta: Rajawali Press
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, 1994, *Tafsir Al-Maraghi*, Bairut: Daarul Fikr
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Progressif

- <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/artikel/431-para-pionir-kajian-maqasid-syariah.html>, Diakses, 13 Maret 2012.
- http://www.inpasonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=416:imam-syatibi-syariah-untuk-kemaslahatan-manusia&catid=62:pemikiran-slam&Itemid=99, Diakses, 13 Maret 2012.
- http://www.inpasonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=416:imam-syatibi-syariah-untuk-kemaslahatan-manusia&catid=62:pemikiran-islam&Itemid=99, Diakses, 13 Maret 2012.
- <http://www.surgamakalah.com/2011/09/maqasid-al-syariah.html>, Diakses, 13 Maret 2012.
- Sobhi Mahassani, *Falsafat Al-Tasyri' Fi Al-Islam*, 1991, Bairut: Daarul Fikr
- Sumanto Al-Kurtubi, *Lubang Hitam Agama (Mengkritik Fundamentalisme Agama, Menggugat Islam Tunggal)*, 2005, Yogyakarta: Rumah Kata
- Tobroni, *Pendidikan Islam Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis*, 2008, Malang: UMM Press
- Wasehudin, *Makalah Tafsir Tarbawi S-3 UIN "SGD" Bandung* (Disampaikan dalam diskusi kelas, 24 Maret 2012).
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, 2007, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.